



Dinas Kesehatan

jl. Lintas Barat 34874 0812

dinkespesisirbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Rumah Makan / Restoran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengajuan (STPT)
2. Surat pernyataan Bermaterai
3. Fotokopi KTP yang masih berlaku
4. Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
5. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
6. Surat pengantar Puskesmas
7. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengajukan berkas permohonan sesuai persyaratan kepada Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)
- b. Setelah menerima permohonan dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen administratif DPMPTSP memberikan surat pengantar STPT serta dokumen administratif ke Dinas Kesehatan untuk mendapat rekomendasi STPT
- c. Kepala Dinas Kesehatan menugaskan Tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan Kestrad
- d. Tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- e. Dalam hal ini hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja
- f. Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) disampaikan ke DPMPTSP untuk diterbitkan surat izin (STPT)

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Kesehatan

jl. Lintas Barat 34874 0812

dinkespesisirbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Bagian Seksi Kesling, Makmin, dan Kesjaor

Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 15.00 WIB

2. Layanan pengaduan

Telepon/SMS/WA :-

Website : dinkes.pesisirbaratkab.go.id

Instagram : [dinkeskp](https://www.instagram.com/dinkeskp)